

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem transportasi udara di Indonesia semakin berperan dalam pengembangan perekonomian dan merupakan kewenangan transportasi udara untuk dapat melayani seluruh wilayah nusantara terutama dalam kaitannya dengan percepatan arus informasi, barang, penumpang dan lain sebagainya.

Bandar Udara yang selanjutnya disingkat Bandara merupakan prasarana pendukung transportasi udara yang sangat penting karena daerah-daerah yang sebelumnya sulit di jangkau melalui jalur transportasi darat kini dapat diatasi melalui jalur transportasi udara untuk berhubungan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, pariwisata dan lain-lain.

Untuk menunjang keamanan serta keselamatan penerbangan suatu bandara ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengelola bandara. Pertama, sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini semua personil keamanan penerbangan *Aviation Security (AVSEC)* adalah Personil Keamanan Penerbangan yang telah (wajib) memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (STKP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/2765/XII/2010 Bab I butir 9).

AVSEC Di Indonesia sendiri pengamanan Bandar Udara (*Aviation Security*) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk oleh PT. Angkasa Pura dalam memenuhi aturan-aturan internasional dan nasional sebagai pengelola dan penyedia jasa keamanan bandara harus mempunyai lisensi yang dipersyaratkan sesuai posisi. Kedua, peralatan keamanan yang memadai dan sesuai kebutuhan. Artinya, selain memenuhi jumlah minimal yang harus dimiliki peralatan keamanan tersebut juga harus dalam kondisi baik dan lulus uji test keamanan alat. Ketiga, prosedur yang digunakan harus jelas dan dilaksanakan secara benar. Prosedur tersebut juga harus mengacu pada regulasi keamanan penerbangan nasional maupun internasional. Antara penerapan prosedur lapangan dan yang tercantum dalam aturan yang ada harus sesuai. Baik itu prosedur tentang pemeriksaan keamanan maupun prosedur tentang pengoperasian alat keamanan.

ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*) yaitu organisasi dunia yang menangani penerbangan sipil. Badan ini mempunyai fungsi dan tugas membuat peraturan-peraturan penerbangan dan melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan-peraturan tersebut, yang wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota ICAO, termasuk Indonesia. Semakin meningkatnya taraf perekonomian masyarakat menyebabkan peningkatan gaya hidup masyarakat, sehingga pemanfaatan transportasi udara sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam bepergian antar daerah.

Peningkatan penumpang pesawat udara menuntut pihak pengelola bandara untuk menjamin keamanan penerbangan. Pengelola bandara harus

melakukan pemeriksaan terhadap semua orang beserta barang bawaannya yang akan memasuki area terbatas bandara tanpa terkecuali.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Bandara Indonesia adalah tindak pidana pencurian bagasi pesawat. Apabila kita sering bepergian dengan menggunakan jasa pesawat terbang, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan urusan bagasi. Dengan dibuat dan disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dianggap mampu melindungi penumpang dari kasus-kasus pencurian bagasi tersebut.

Namun, setelah 5 tahun hadirnya peraturan menteri tersebut, ternyata masih banyak kasus-kasus pencurian bagasi bermunculan. Terlebih lagi jika hal tersebut melibatkan oknum-oknum atau pekerja dari maskapai itu sendiri. Akhir-akhir ini sering terdengar kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah bagasi, diantaranya pencurian atau pembobolan isi bagasi, kerusakan, tertukar, terlambat, dan mungkin salah pesawat.

Seperti kasus yang dialami oleh Titi Yusnawati, istri Kasat I Direktorat Narkoba Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Prasetyono. Saat itu, Titi menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT 715, dari Bandara Supadio menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat take off sekitar pukul 16.00 WIB dan landing di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 18.30 WIB. Saat Titi akan mengambil tas kopernya di ruang tunggu bagasi, ia melihat kunci gembok sudah rusak. Titi kemudian membuka kopernya. Perhiasan berupa kalung, cincin dan

gelang yang bernilai cukup besar miliknya sudah raib. Peristiwa ini pun dilaporkan kepihak kepolisian Bandara Soekarno-Hatta.¹

Selain itu juga rahmat (28), Peristiwa itu terjadi 18 November 2013. Saat itu, dia tercatat sebagai penumpang penerbangan Citilink QG 804, pukul 11.35 WIB tujuan Surabaya-Jakarta. "Saya membawa sebuah tas kecil dan sebuah koper berisi barang-barang saya," imbuhnya.

Koper itu berisi laptop merk Macbook Pro Md 104 seharga Rp26,6 juta, ijazah atas nama Rahmat Fauziy mulai TK, SMP, SMU, dan S1 (sarjana). Serta beberapa pakaian dan barang berharga lain seperti akte kelahiran, buku nikah, buku rekening dan sebagainya.²

Tersangka Saefulloh dalam proses penyidikan di porles metro bandara soekarno hatta mengaku mencuri barang-barang penumpang saat berada di kompartemen pesawat (lambung bagasi). Saat itu, dia mengambil ponsel BlackBerry Curve, "Pelaku mengakui pada saat *handle* pesawat Batik Air tanggal 16 Desember 2015 mengambil HP Blackberry Curve warna putih dari dalam tas penumpang yang ada di dalam kompartemen pesawat (lambung bagasi), dengan cara membuka paksa

¹<http://www.merdeka.com/peristiwa/perhiasan-milik-istri-perwira-polisi-hilang-di-bagasi-lion-air.html> Di akses Senin 14 Desember 2015, Pukul 19.00 Wib

²<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/467456-laptop-dan-ijazah-hilang-di-bagasi> Di akses Senin 14 Desember 2015, Pukul 19.00 Wib

retsleting tas dan mengambil barang tersebut," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M Iqbal saat dikonfirmasi, Senin (4/1/2016).³

Modus praktik pencurian yang dilakukan biasanya merusak kunci gembok tas koper atau hanya menggunakan plat besi tipis untuk merusak resleting tas. Bahkan dalam beberapa kasus tas koper hilang dibawa pencuri. Selain itu juga Salah seorang tersangka berinisial S mengaku terpaksa mencuri karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun dilakukan oleh pekerja porter Lion Air. Dia mengaku justru ditekan senior jika tidak sampai mencuri saya malah diancam akan dipukul dan digebukin, Adapun aksi pencurian dilakukan sebelum barang-barang penumpang dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. S juga mengakui jika keamanan maskapai itu juga berperan dalam terciptanya pencurian tersebut. Peran petugas keamanan maskapai itu yakni membantu melihat kondisi sekeliling dengan memberikan kode sebelum oknum porter membongkar tas penumpang dan mencuri barang berharga di dalamnya.⁴

Belajar dari kasus tersebut, penumpang harus lebih waspada pada beberapa titik terlemah dari situasi dan kondisi bandara. Berdasarkan investigasi terhadap beberapa kasus kehilangan barang bawaan, ternyata didapati beberapa oknum di bandara yang tergabung dalam sebuah sindikat pencurian barang. Sindikat tersebut memanfaatkan posisi-posisi strategis

³ <http://news.detik.com/berita/3110603/komisi-v-dpr-tambah-cctv-di-proses-perpindahan-bagasi-ke-lambung-pesawat> di akses pada Selasa tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.00 wib

⁴ <http://metro.sindonews.com/read/1074081/170/edan-pencurian-di-bagasi-pesawat-dilakukan-secara-sistematis> di akses tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.00 wib

seperti *Loading Master* (pengatur berat bagasi), Portir (penjaga barang), Petugas X-Ray dan Petugas Kebersihan.

Bagasi bermasalah sangat merugikan penumpang karena isinya barang berharga. Kasus pencurian atau pembobolan bagasi terjadi ketika para penumpang lengah saat menunggu keberangkatan penerbangan, dan juga di kabin pesawat. Oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa disadari lingkungan sekitarnya menguras isi bagasi atau bahkan mencurinya. Modus pembobolan bagasi penumpang dilakukan bervariasi antara lain diduga adanya kerjasama oknum petugas di area X-ray dan Porter di *ground handling* bandara melalui pembongkaran barang secara paksa, pencurian barang melalui jasa pengiriman kargo, keterlibatan petugas keamanan dan *loading master* (orang yang mengatur di bagasi agar sesuai dengan beban pesawat) dan lain sebagainya.

Dalam hal ini kejahatan pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat seharusnya dapat di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena kejahatan ini disusun secara sistematis, terstruktur dan melibatkan banyak orang. Dalam hal ini pelaku pencuri dan perusakan bagasi pesawat hanya di jerat dengan menggunakan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun. Hal ini sangat lah tidak sesuai dengan apa yang di lakukan oleh pelaku pencurian yang sangat merugikan pengguna jasa penerbangan baik domestik maupun mancanegara, Hal ini dapat berimbas kedalam turunya pendapatan Negara

dari berbagai sektor serta kepercayaan dunia penerbangan internasional terhadap Indonesia dalam segi pelayanan ,kenyamanan dan keamanan penerbangan, sehingga mengakibatkan maskapai penerbangan dan pelayanan bandara Indonesia di nilai buruk oleh dunia penerbangan internasional, tidak semua maskapai Indonesia yang di izinkan dapat terbang secara langsung ke kawasan Eropa dan Amerika.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencurian dan perusakan bagasi pesawat itu sendiri. Hal ini menimbulkan celah untuk melakukan aksi pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat yang berakibat pada lemahnya sanksi bagi pelaku sehingga mereka leluasa untuk melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang dan melakukan regenerasi dari pelaku senior ke junior serta dapat berakibat buruk terhadap citra penerbangan Indonesia di mata dunia.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENCURIAN DAN PERUSAKAN BAGASI PENUMPANG
PESAWAT DI BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
DI HUBUNGAN DENGAN KUHP JO UU NO 1 TAHUN 2009
TENTANG PENERBANGAN”**

B. Identifikasi Masalah

Penulis membatasi permasalahan-permasalahan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat menurut perspektif kriminologis?
2. Mengapa kejahatan pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat semakin marak?
3. Bagaimana upaya hukum sebagai solusi agar tidak terjadi kejadian perusakan dan pencurian bagasi penumpang pesawat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian dan perusakan bagasi pesawat
2. Untuk mengetahui dan mengkaji sebab-sebab seseorang melakukan pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas masalah pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akedemis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kagunaan secara praktis yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai permasalahan pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan⁵

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.”

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakan bahwa:⁶

“Parapendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara intergralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.”

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistic dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:⁷

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan

⁵ Tim Interaksa, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Karisma, Jakarta, 2006, hlm.1.

⁶ Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16.

⁷ Soediman Kartohadiprojo, *ibid*, hlm. 17.

dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan⁸.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amademen ke VI:

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya

⁸⁸ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Equality Before of Law dalam arti sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *Equality Before of Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya, asas tersebut sering didominasi oleh penguasa sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amademen ke IV secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau

rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama didepan hukum.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum (*no man above the Law*), artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum.

Tujuan utama adanya *Equality Before of Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai suatu yang tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :⁹

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejwantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2002, hlm. 8

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :¹⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqe :¹¹

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqe mengatakan :¹²

Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional,

¹⁰ *Ibid*, hlm.5

¹¹ Jimly Asshiddiqe, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56

¹² *Ibid.*, hlm. 65

terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).

Lebih Jimly Asshiddiqe mengatakan :¹³

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima di dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektif *harmfull effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis, inilah disebut dengan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*).

Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligence*). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban *absolut* dari pada *culpability*.¹⁴

¹³*Ibid.*, hlm. 57

Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat di cela, tidak patut untuk dilakukan.¹⁵ Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara obyektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mengisahkan dipidananya seorang pelaku.¹⁶ Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, tujuannya ialah memahami gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup bersama manusia, menggali sebab-musababnya, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan timbul.¹⁷

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.¹⁸

¹⁵Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Materi kuliah, Bandung, 2009, hlm. 78

¹⁶*Ibid.*, hlm. 79

¹⁷Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, hal. 16

¹⁸Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hal. 14

Keberadaan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana. Terdapat perbedaan antara kriminologi dengan hukum pidana. Perbedaan tersebut terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab, ada suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa:¹⁹

“Dengan mempelajari kriminologi dapat memahami gejala kejahatan yang timbul di lingkungan masyarakat sekaligus mengetahui upaya untuk mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin timbul Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan”

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang

Pengetahuan ilmiah ini. kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak

¹⁹ Indah Sri Utari. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. Hlm.20

hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya (yakni struktur-struktur sosial yang ditemukan secara historis).

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).

Kejahatan-kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian kriminologi di negara-negara yang sedang membangun adalah kejahatan-kejahatan yang melembaga serta kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk, pengebirian, pemerasan dan penindasan hak-hak dasar manusia baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya.

Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisa kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Telah cukup banyak studi dan penelitian di Indonesia yang mengungkapkan masih berlangsungnya proses pemelaran di negeri ini. Proses pemelaran

tersebut harus dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan sosial yang memerlukan perubahan-perubahan struktural guna mernggutkan cengkraman struktur yang memiskinkan itu. Dalam kriminologi, keadaan ini seyogyanya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan korban amat banyak.

Kemiskinan bukan sekedar masalah budaya yang dapat dilihat dari sudut kebudayaan kemiskinan (*the culture of proverty*), seakan-akan bagian wajar dari proses budaya semata-mata, melainkan harus dilihat sebagai suatu proses pemelaratian yang merupakan produk bekerjanya keputusan-keputusan dan jaringan-jaringan organisasi sosial, ekonomi dan politik. Proses itu juga telah melibatkan sejumlah lembaga yang memberikan sumbangan penting bagi jalan ekonomi dengan menyangga suatu struktur pemilikan yang timpang. Lembaga-lembaga itu juga dalam Bergeraknya langsung atau tidak langsung telah menyisihkan mayoritas massa untuk memperoleh keuntungan dari kebijakan-kebijakan pembangunan.

Arti krimonologis pengungkapan dan pemahaman atas bentuk-bentuk ketidakadilan sosial ini semakin bertambah apabila kita mengingat sebuah bunyi hipotesa besar dalam sosilog hukum seperti yang dikatakan Schuyt. Hipotesa ini menyatakan bahwa pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil, artinya yang sama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu struktur masyarakat yang ciri khasnya tidak

terdapat pada perbedaan kekuasaan yang besar dan yang tidak diatur oleh hukum, dalam aneka bentuk dan variasi.

Perluasan pengertian kejahatan serta perubahan-perubahan ciri-ciri dasar lain dalam pemikiran kriminologi, telah memalingkan kriminologi pada kejahatan-kejahatan yang benar-benar merugikan masyarakat.

Kejahatan pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat sering terjadi di bandara internasional soekarno hatta. Kejadian kehilangan bagasi penumpang Lion Air sudah sering terjadi dan ini terulang kembali, harusnya pihak maskapai sudah membersihkan serta mereformasi secara total staf dan petugas *ground handling* terutama yang menangani bagasi dari *counter check-in* ke pesawat dan pesawat ke pengambilan bagasi," kata anggota Komisi V DPR Saleh Husin, Senin (10/2/2014).²⁰

Pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hukum. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang di derita oleh yang di rugikan karena perbuatan itu. Jadi karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbulah suatu perikatan untuk mengganti suatu kerugian yang di derita oleh pihak yang di rugikan.²¹

²⁰ <http://baiqsetiani.blogspot.co.id/2014/02/bagasi-di-lion-air-sering-kali-hilang.html> di akses kamis 14 januari 2016 pukul 19.00 wib

²¹ C.s.t kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 123

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat di lakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.²²

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak

Pasal 362 KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,“

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif

²²Bambang sutiyoso dan Sri hastuti Puspita sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 77

yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²³

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti Telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal 362 KUHP

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Pasal 424

(1) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa kematian atau luka fisik orang yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa:

- a. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan;
dan/atau

²³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),. hlm. 2.

- b. dampak lingkungan di sekitar bandar udara, yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di Indonesia, besaran ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka akibat kejadian angkutan udara di dalam pesawat udara dan/atau naik turun pesawat udara, bagasi tercatat yang hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut, kerusakan atau kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat atau kargo yang hilang, musnah, atau rusak dievaluasi paling sedikit satu kali oleh Menteri Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011 Tentang Tentang Asuransi Keterlambatan, Bagasi Hilang Serta Kecelakaan.

Menurut isi Pasal 2 antara lain:

Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:

- a) penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b) hilang atau rusaknya bagasi kabin
- c) hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat;

- d) hilang, musnah atau rusaknya kargo;
- e) keterlambatan angkutan udara
- f) kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Menurut isi Pasal 5 antara lain:

Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
- b. kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.

Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.

Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.

F. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²⁴

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*,²⁵ yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal pertanggung jawaban pencuri bagasi

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

penumpang pesawat sehingga dapat ditarik kesimpulan, tanpa menggunakan rumus statistik atau rumus matematik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Kriminologis. Dengan ilmu kriminologi, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang pencurian dan kerusakan bagasi penumpang pesawat yaitu KUHP dan UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan, juga bahan hukum sekunder yang membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti .

6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis-Kriminologis dalam arti dengan ilmu kriminologi, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung;

2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung;
3. Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 629 bandung.

b. Instansi tempat penelitian

1. Polres Metro Bandara Soekarno Hatta, Jalan.Bandara Soekarno Hatta C2,Nomor 641,Jakarta
2. Kantor otoritas Bandar udara wilayah 1, Jalan Bandara Soekarno Hatta Nomor ,601,Jakarta
3. PT.Angkasa pura II cabang utama, Jalan Bandara Soekarno Hatta Nomor,600 jakarta

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2015-2016					
		Bulan					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal	■	■				
2.	Seminar Proposal			■			
3.	Persiapan Penelitian				■		
4.	Pengumpulan Data					■	■
5.	Pengolahan Data					■	■
6.	Analisis Data			■	■	■	

7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

G. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KRIMINOLOGI, KEJAHATAN, PENCURIAN, DAN BAGASI PENUMPANG PESAWAT

Dalam bab ini membahas Tentang pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi, manfaat kriminologi, teori kriminologi, pengertian kejahatan, unsur-unsur kejahatan, motif kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan, serta menjelaskan pula tentang bagasi penumpang pesawat.

BAB III KEJAHATAN PENCURIAN DAN PERUSAKAN BAGASI PENUMPANG PESAWAT DI BANDARA SOEKARNO HATTA

Dalam bab ini membahas hasil penelitian di Polres Metro Bandara Soekarno Hatta dan Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 1 yaitu terkait data-data mengenai kasus kejahatan dan perusakan bagasi penumpang pesawat.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DAN PERUSAKAN BAGASI PENUMPANG PESAWAT DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP JO UU NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Dalam bab ini membahas faktor penyebab terjadinya kasus pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat menurut perspektif kriminologis, upaya menanggulangi kejahatan pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat serta penerapan hukum mengenai pencurian dan perusakan bagasi pesawat menurut KUHP dan Undang-undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari identifikasi masalah yang diteliti dan memberikan saran, ide atau gagasan yang bersifat prediktif terkait kasus yang diteliti.